

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi persaingan merupakan satu karakteristik yang melekat dengan kehidupan manusia, dimana manusia cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Dari banyaknya bentuk persaingan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah persaingan usaha, dimana dalam persaingan ini manusia berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam persaingan usaha, para pelaku usaha mempunyai dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata (*civil liability*) dan aspek pidana (*crime liability*), sedangkan tanggung jawab sosial meliputi aspek etis (norma-norma yang berlaku dalam masyarakat) yang berarti bahwa, sekalipun suatu persaingan usaha secara hukum (perdata dan pidana) tidak melanggar undang-undang atau peraturan, tetapi apabila melanggar moral masyarakat atau merugikan masyarakat maka persaingan usaha tersebut dianggap persaingan yang tidak etis.

Contoh-contoh perbuatan tidak etis yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah seperti memberikan informasi yang tidak benar mengenai bahan mentah, karakteristik/ciri dan mutu suatu produk, melakukan persekongkolan tender, dan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Agar para pelaku usaha dapat mengemban tanggung jawabnya maka dibuatlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang

selanjutnya disebut UU No. 5/1999. dalam undang-undang ini diatur tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan dan komisi yang mengawas pelaksanaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU.

Perjanjian yang dilarang dalam UU No. 5/1999 adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Posisi dominan yang dilarang adalah jabatan rangkap, pemilikan saham dan P3 (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan). KPPU adalah lembaga independen (terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain) yang bertanggung jawab mengawasi implementasi dan menegakkan *law enforcement* (UU No. 5/1999).

Dari banyaknya bentuk persaingan usaha tidak sehat yang terjadi, salah satu yang perlu diperhatikan adalah pemilikan saham mayoritas. Pemilikan saham mayoritas ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Pemilikan saham mayoritas yang dibolehkan apabila berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur oleh undang-undang. Pemilikan saham mayoritas dilarang karena pemilikan saham mayoritas tersebut mencerminkan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, sehingga pemilik saham mayoritas dapat melakukan praktik usaha tidak sehat.

Pemilik saham mayoritas dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara pembelian langsung di Bursa Efek maupun dengan MAPS (merger, akuisisi, pengambilalihan saham perusahaan). MAPS dapat dilakukan ke segala arah, pertama MAPS dapat dilakukan terhadap

perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar yang sama (horizontal), kedua MAPS terhadap perusahaan lain yang termasuk dalam rangkaian proses produksi dan atau distribusi (vertikal), dan ketiga MAPS terhadap perusahaan lain yang seolah-olah tidak termasuk dalam satu pasar atau rangkaian proses produksi/distribusi (konglomerasi).

Dalam menegakkan UU No. 5/1999 atau juga dapat dikatakan hukum persaingan usaha, maka dikenal pembedaan pendekatan yang berdasarkan pada pembuktian substantif, yaitu *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per se illegal* adalah metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. *Rule of reason* adalah pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan salah satu dari kedua pendekatan yang paling baik dalam hal efisiensi dan kesejahteraan konsumen, dan pendekatan yang digunakan pada kasus pemilikan saham mayoritas yang dilarang adalah pendekatan *rule of reason*.

Satu-satunya kasus yang telah diputus oleh KPPU tentang pemilikan saham mayoritas yang dilarang adalah kasus Ciniplex 21 (bioskop 21), pada kasus ini diduga telah terjadi pelanggaran pemilikan saham mayoritas di beberapa perusahaan yang terafiliasi yaitu bisnis bioskop, distribusinya dan impor film oleh PT Nusantara Sejahtera Raya. Kasus ini diputus pada Putusan No. 05/KPPU-L/2002 tanggal 12 April 2003.

Putusan ini menetapkan bahwa PT Nusantara Sejahtera Raya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5/1999 tentang larangan pemilikan saham mayoritas, dimana PT Nusantara Sejahtera Raya memiliki saham lebih dari 50% pangsa pasar, pada perusahaan yang bergerak di bidang perbioskopian yaitu PT Intra Mandiri dan PT Wedu Mitra di

pasar bersangkutan yang sama yaitu di Surabaya. PT Nusantara Sejahtera Raya dikenai sanksi, berupa sanksi administratif yaitu mengurangi kepemilikan sahamnya di PT Intra mandiri dan PT Wedu Mitra, dan sanksi pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila sanksi administratif tidak dilaksanakan.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kasus Ciniplex 21, karena kasus ini adalah satu-satunya kasus tentang pemilikan saham mayoritas yang sudah diputus oleh KPPU sampai saat ini. Untuk itu judul penelitian adalah **”Deskripsi Pemilikan Saham Mayoritas yang Dilarang Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan No. 05/KPPU-L/2002)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Deskripsi pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut Pasal 27 UU No. 5/1999
2. Bagaimana bentuk pelanggaran pemilikan saham mayoritas yang dilarang pada kasus Ciniplex 21 dalam Putusan No. 05/KPPU-L/2002?

Agar penulisan penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas maka peneliti membatasi ruang lingkup penulisan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada pelanggaran pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No. 5/1999 pada kasus Ciniplex 21.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi batasan ketentuan larangan pemilikan saham mayoritas yang dilarang dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Menganalisis pelanggaran dalam pemilikan saham mayoritas pada kasus Ciniplex 21 pada Putusan No. 05/KPPU-L/2002.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi khususnya tentang pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No. 5/1999.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi peneliti tentang pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No. 5/1999
- b. Sebagai data informasi dan bahan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Diharapkan penulisan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung

- d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

